



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

GUBERNUR MALUKU,

Bahwa menindaklanjuti Transkrip Pernyataan Presiden di Istana Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 yang memerintahkan untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemic global *Corona Virus Disease* (*COVID-19*), maka dalam rangka melakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di wilayah Provinsi Maluku, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Bupati/Walikota se-Maluku.

Untuk :

KESATU : Melakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam wilayahnya masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* pada masing-masing kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. menyebarluaskan informasi tentang pencegahan *COVID-19* kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi serta saluran informasi lainnya;
3. menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersikap tenang, waspada, dan percaya kepada Pemerintah;
4. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan *COVID-19* kepada setiap lapisan masyarakat;
5. menyiapkan ruang khusus penanganan *COVID-19* di Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
6. meningkatkan pengawasan di pintu masuk dan keluar pada wilayah masing-masing sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
7. menyiapkan fasilitas transportasi, baik darat maupun laut sesuai standar penanganan *COVID-19*;
8. segera melakukan revitalisasi terhadap puskesmas keliling laut, sesuai standar penanganan rujukan antar pulau;

9. segera melakukan koordinasi dengan semua pimpinan umat beragama untuk melakukan himbauan, pembinaan, dan doa bersama dalam rangka penanganan *COVID-19*; dan
10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi pada wilayahnya kepada Gubernur melalui gugus tugas provinsi.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Maret 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

TTD
MURAD ISMAIL